

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KESEHATAN,
TUNJANGAN CACAT DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH BESERTA ANGGOTA KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 8 Huruf c, bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka.
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2002 tentang Sturuktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2000 Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAT DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BESERTA ANGGOTA KELUARGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
5. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan;
6. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemeliharaan dan pelayanan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan, tunjangan cacat dan uang duka setiap tahunnya.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan kesehatan, tunjangan cacat dan uang duka diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga
- (3) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah isteri atau suami Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus dan pelayanan gawat darurat.
- (2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan cacat sementara tidak mampu bekerja;
 - b. tunjangan cacat sebagian;
 - c. tunjangan cacat total;
- (3) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas diberikan selama masa jabatan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meninggal dunia diberikan uang duka
- (2) Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. biaya pemakaman; dan
 - b. santunan berupa uang

Pasal 5

Besarnya biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah

BAB III
LINGKUP PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KESEHATAN,
TUNJANGAN CACAT DAN UANG DUKA

Bagian Kesatu
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KESEHATAN

Pasal 6

Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. rawat jalan tingkat pertama, semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan dipelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. rawat jalan tingkat lanjutan, semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan dan atau lanjutan dari pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama;
- c. rawat inap, pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga tinggal atau mondok sedikitnya 1 (satu) hari berdasarkan rujukan dari pelaksana pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksanaan pelayanan kesehatan lain pada Rumah Sakit Pemerintah Pusat dan Daerah dan/atau Rumah Sakit Swasta;
- d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan kehamilan, pertolongan persalinan normal, tidak normal dan atau gugur kandungan;
- e. penunjang diagnostik, semua pemeriksaan dalam rangka menegakan diagnosa yang dipandang perlu oleh pelaksana pengobatan lanjutan dan dilaksanakan di bagian diagnostik, rumah sakit atau di fasilitas khusus yang meliputi :
 1. pemeriksaan laboratorium;
 2. pemeriksaan radiologi; dan
 3. pemeriksaan penunjang diagnosa lain
- f. pelayanan khusus, pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi seperti semua yang meliputi :
 1. kacamata;
 2. prothese gigi;
 3. alat bantu dengar;
 4. prothese anggota gerak;
 5. prothese mata.
- g. pelayanan gawat darurat, suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis segera, yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta isteri dan atau suami.

**Bagian Kedua
TUNJANGAN CACAT**

Pasal 7

Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. tunjangan Sementara Tidak Mampu Bekerja, tunjangan yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga dalam suatu masa jabatan yang diakibatkan hilangnya kemampuan bekerja sebagian atau seluruhnya yang bersifat sementara;
- b. tunjangan Cacat Sebagian, tunjangan yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga dalam suatu masa jabatan yang diakibatkan hilangnya sebagian kemampuan bekerja secara permanen; dan
- c. tunjangan Cacat Total, tunjangan yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga dalam suatu masa jabatan yang diakibatkan hilangnya kemampuan bekerja secara total dan permanen.

**Bagian Ketiga
UANG DUKA**

Pasal 8

Uang Duka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. biaya pemakaman, pembelian tanah, peti mayat kain kapan transportasi yang meliputi darat, laut dan udara dan lain lain yang bersangkutan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat istiadat, agama dan kepercayaan kepada tuhan yang maha esa yang disesuaikan dengan kondisi daerah; dan
- b. santunan berupa uang, diberikan kepada ahli waris untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup yang diberikan sekaligus, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 15 Mei 2007

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


Prof. DR. H. SYAUKANI, HR. MM

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 16 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


DRS. H. M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 8**